

PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM TAX AMNESTY DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SINGARAJA TAHUN 2016-2017

Rina Aruan¹, I Nyoman Sujana¹, Lulup Endah Tripalupi²

Jurusan Pendidikan Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail : rinaaruan09@gmail.com¹,sujanatbn@yahoo.com¹,
tripalupilulup@undiksha.ac.id²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja ditinjau dari sikap, motivasi, harapan, pengalaman, sesuatu yang baru dan suasana. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 33.000 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Sampel di tentukan sebanyak 100 orang yang diambil dengan menggunakan teknik *incidental sampling*. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di Pratama Singaraja, ditinjau dari indikator sikap dikategorikan setuju dengan total skor sebesar 2.042 yang berada antara 1.699 – 2.099, ditinjau dari indikator motivasi dikategorikan setuju dengan total skor sebesar 833 yang berada antara 679 – 839, ditinjau dari indikator harapan dikategorikan setuju dengan total skor sebesar 766 yang berada antara 679 – 839, ditinjau dari indikator pengalaman dikategorikan setuju dengan total skor sebesar 1.996 yang antara 1.699 – 2.099, ditinjau dari indikator sesuatu yang baru dikategorikan setuju dengan total skor sebesar 838 yang berada antara 679–839, ditinjau dari indikator suasana dikategorikan sangat setuju dengan total skor sebesar 872 yang berada antara 840 – 1.000.

Kata kunci :persepsi, wajib pajak, *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja.

Abstract

The purpose of this study is to determine the perception of taxpayer to the tax amnesty program in the tax office of Pratama Singaraja (KPP) in terms of attitudes, motivation, expectation, experiences, novelty and ambience. This type of research is research descriptive. Research method used is method of questionnaire. The population in this study were 33.000 taxpayers registered in pratama singaraja. The sample was determined as many as 100 people were taken using incidental sampling technique. Data were collected by questionnaire and analyzed descriptively. The result showed that the perception of taxpayer to the tax amnesty program in the tax office of Pratama Singaraja, in terms the attitudes indicator are categorized agree with a total score 2.042 which is between 1.699 – 2.099, in terms the motivations indicator are categorized agree with a total score 833 which is between 679 – 839, in terms the expectation indicator are categorized agree with a total score 766 which is between 679 – 839, in terms the experience indicator are categorized agree with a total score 1.996 which is between 1.699 – 2.099, in terms the novelty indicator are categorized agree with a total score 838 which is between 679–839, in terms the ambience

indicator are categorized very agree with a total score 872 which is between 840 – 1.000.

Keywords: perception, taxpayer, tax amnesty in Pratama Singaraja (KPP).

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang digunakan dalam membiayai pengeluaran pemerintah untuk pembangunan nasional. Pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (2013) merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Dengan demikian negara mempunyai kekuatan untuk memaksa masyarakat dalam membayar pajak. Uang pajak yang telah diterima tersebut harus digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Menurut Mardiasmo (2011) pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan Negara, semakin besar pula pemerintah menuntut peningkatan penerimaan Negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal pajak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan mengeluarkan program *tax amnesty*. Menurut Suharno (2016:5) "*tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar utang tebusan sebagai mana diatur dalam undang-undang pengampunan pajak". Adapun pengertian harta dalam *tax amnesty* adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan yang digunakan untuk usaha atau bukan usaha yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, yang dimaksud uang tebusan adalah sejumlah

uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Dalam beberapa kasus, undang-undang *amnesty* yang memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk *amnesty* tetapi tidak mengambilnya. Menurut Wardiyanto (2015:329) jenis *tax amnesty* yang dapat dikenali sebagai berikut, *tax amnesty* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan, *tax amnesty* yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya, *tax amnesty* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya, *tax amnesty* terhadap pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda.

Adapun tujuan *tax amnesty* menurut Darusalam (2015) sebagai berikut, meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenar diberikannya *tax amnesty*. Hal ini akan berdampak pada keinginan pemerintah untuk memberikan *tax amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Para pendukung *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan wajib pajak yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari kewajiban perpajakannya, transisi ke sistem perpajakan yang baru. *Tax amnesty* dapat di justifikasi ketika *tax*

amnesty digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 18/PMK.03/2016 pasal 2 setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, wajib pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak sebagai mana yang dimaksud ayat 1 merupakan wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan, selain itu dalam hal wajib pajak sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 belum memiliki nomor pokok wajib pajak, wajib pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, d) dikecualikan dari ketentuan sebagai mana yang dimaksud ayat 2 yaitu wajib pajak yang sedang dilakukan penyelidikan dan berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Adapun manfaat *tax amnesty* dalam penerapan *tax amnesty* menurut Kepala Seksi Hubungan Eksternal Subdit Humas Perpajakan, Endang Unandar mengatakan ada enam keuntungan *tax amnesty* yang bisa didapatkan wajib pajak. Beberapa keuntungan ini bisa membuat mereka terbebas dari jeratan pajak besar yang seharusnya dibayarkan sebelumnya yaitu sebagai berikut. penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan bukti pemulaan dan penyidikan, penghentian proses pemeriksaan bukti pemulaan atau penyidikan, jaminan rahasia data pengampunan pajak.

Dalam pelaksanaannya *tax amnesty* diatur dalam peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 /PMK.08/2016 tentang tata cara pengalihan harta wajib pajak kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penempatan pada instrumen investasi dipasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak. Dengan adanya program *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak Negara. Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja sejak digulirkan program *tax*

amnesty oleh pemerintah, program ini telah menyerap tebusan pajak yang besar dari wajib pajak. Selain itu, dengan adanya program *tax amnesty* kantor pelayanan pajak dapat mengetahui aset atau harta yang dimiliki oleh wajib pajak yang selama ini tidak dilaporkan. Untuk daerah Kabupaten Buleleng uang tebusandari program *tax amnesty* ini telah mencapai Rp 22.813.965.788 dari target sebesar Rp. 7.126.355.598 jika dilihat dari hal tersebut jumlah penerimaan pajak telah melebihi target yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya meskipun penerimaan pajak telah melebihi target, akan tetapi dilihat dari jumlah wajib pajak yang membayar *tax amnesty* masih sedikit. Hal ini dibuktikan oleh data jumlah wajib yang terdaftar *tax amnesty* sebesar 33.000 wajib pajak. Namun dari 33.000 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja ,hanya 400 wajib pajak yang membayar *tax amnesty*. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan kasubag umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja yang menyatakan bahwa jika dilihat dari data yang ada, masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dengan benar. Hal itu terjadi karena pengetahuan masyarakat tentang *tax amnesty* masih kurang meskipun telah dilakukan sosialisasi. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja tahun 2016-2017. Menurut Slameto (2003:102)“ persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia” melalui persepsi, manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Sedangkan Robbins (2008:19)“persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka”.

Dari beberapa pengertian persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses penerimaan, penilaian,

pengorganisasian dan penginterpretasikan rangsangan (stimulus) seseorang atau sekelompok orang terhadap objek peristiwa, stimulus, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan melibatkan pengalaman untuk menyimpulkan dan menafsirkan pesan. Objek yang dipersepsikan sangat banyak, yaitu segala sesuatu yang ada disekitar manusia. Manusia itu sendiri dapat menjadi objek persepsi orang di sebut sebagai persepsi (*self-perception*). Karena sangat banyaknya objek yang dapat dipersepsikan, maka pada umumnya objek persepsi dibedakan menjadi beberapa kelompok. Walgito (2002) menyatakan objek persepsi dapat dibedakan atas objek yang non manusia dan manusia. Objek persepsi yang berwujud manusia disebut *person perception* atau juga ada yang menyebutkan *social perception* sedangkan persepsi yang berobjekkan nonmanusia, hal ini sering disebut *nonsocial perception* atau disebut *things perception*.

Antara objek yang dipersepsi baik manusia maupun non manusia terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu apabila manusia dipandang sebagai objek benda yang terikat pada waktu dan tempat. Sedangkan perbedaannya yaitu jika yang dipersepsi adalah manusia, maka objek persepsi mempunyai aspek yang sama dengan yang mempersepsi, akan tetapi jika objek yang dipersepsi non manusia, maka tidak akan terdapat aspek yang sama. Persepsi seseorang tentang suatu objek dapat berbeda-beda, meskipun objek yang dipersepsi sama

Robbins (2008) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi sebagai berikut, faktor dalam diri (pelaku persepsi), faktor pada target karakteristik (objek) dan faktor dalam situasi (situasi dimana persepsi itu dilakukan). Adapun penjelasan dari ketiga tersebut adalah. faktor dalam diri (pelaku persepsi) (orang yang membentuk persepsi itu sendiri), khususnya kondisi intern. ketika seorang individu melihat sebuah target dan berusaha menginterpretasikan yang di lihat, maka interpretasi tersebut pasti dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi. Karakteristik pribadi dari pelaku yang mempengaruhi persepsi yaitu sikap,

motivasi, harapan dan pengalaman, faktor pada target atau karakteristik objek baik berupa benda maupun peristiwa. Karakter objek yaitu hal baru karakteristik target atau objek bisa mempengaruhi persepsi baik karena individu memiliki kecenderungan dalam pengelompokan hal-hal yang dekat sehingga dianggap sama, dan hal baru yang dapat memberikan kesan atau arti yang berbeda terhadap pelaku persepsi dan faktor dalam situasi (situasi dimana persepsi itu dilakukan). yaitu suasana konteks dari situasi dapat mempengaruhi persepsi karena konteks situasi akan menyebabkan persepsi individu terhadap objek dapat berubah tergantung pada situasi. Berdasarkan teori-teori yang disajikan di atas, dapat di simpulkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor personal, faktor situasional dan faktor yang terdapat dalam objek atau target. Adapun faktor personal terdiri dari sikap, motif, pengalaman dan harapan. Faktor situasi yaitu suasana hati sedangkan faktor yang terdapat dalam objek yaitu hal baru. Persepsi seseorang terhadap suatu objek tidak terjadi begitu saja, tetapi terbentuk melalui proses-proses yang saling berhubungan. Menurut Walgito (2002:90) proses terjadinya persepsi adalah berawal dari objek yang menimbulkan rangsangan dan rangsangan tersebut mengenai alat indra atau reseptor. Proses ini dinamakan proses kealaman (fisik). Kemudian rangsangan yang diterima oleh alat indra dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini dinamakan proses fisiologis. Selanjutnya terjadilah suatu proses di otak, sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu, sebagai suatu rangsangan yang diterimanya. Proses yang terjadi dalam otak/pusat kesadaran itulah dinamakan dengan proses psikologis. Dengan demikian taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indra (reseptor)". Menurut Sobur (2009) dalam proses persepsi terdapat tiga komponen utama. Ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut. Proses seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit, proses interpretasi adalah proses

mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana, proses interpretasi dan persepsi yang diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Selanjutnya menurut Hamka (2002), proses terjadinya persepsi melalui tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, yaitu proses ditangkapnya suatu stimulus (objek) oleh panca indera, Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, yaitu proses diteruskannya stimulus atau objek yang telah diterima alat indera melalui syaraf-syaraf sensoris ke otak, tahap ketiga merupakan proses yang dikenal dengan nama proses psikologis. Yaitu proses dalam otak, sehingga individu mengerti, menyadari menafsirkan dan menilai objek tersebut, tahan ke empat merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan, gambaran atau kesan.

Menurut Walgito (2002) proses terjadinya persepsi terdiri dari tiga tahap. yaitu. tahap pertama proses fisik, tahap ke tiga proses psikologi dan tahap ke empat adalah hasil yang diperoleh dari proses persepsi. Adapun penjelasan adalah Proses fisik merupakan suatu prosesstimulus mengenai oleh alat indera (*reseptor*) melalui saraf-saraf sensoris, proses psikologis merupakan proses timbulnya kesadaran individu yang terjadi di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar atau apa yang diraba dan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan dari perilaku

METODE

Penelitian ini mendiskripsikan mengenai persepsi wajib pajak di KPP

Pratama Singaraja, kendala dan upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil kuesioner yang diisi oleh wajib pajak yang melapor *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode kuesioner. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja. Dalam penelitian ini kuesioner dibagikan kepada 100 orang wajib pajak yang melapor yang dijadikan sampel penelitian dari 33.000 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *incidental sampling*. Sedangkan kuesioner menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 (lima) pilihan jawaban kepada responden, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju (STS); (2) Tidak Setuju (TS); (3) Cukup Setuju (CS); (4) Setuju (S); dan (5) Sangat Setuju (SS).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan program *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja. Menurut Agus Irianto (2008), untuk memperoleh skala interval persepsi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan skor terendah dan skor tertinggi dari keseluruhan alternatif jawaban.

$$X_{max} = \frac{\sum X_i}{n} \quad (1)$$

$$X_{min} = \frac{\sum X_i}{n} \quad (2)$$

Menentukan interval persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan program *tax amnesty*

$$Interval = \frac{X_{max} - X_{min}}{h} \quad (3)$$

Tabel 1. Kriteria total skor persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP pratama Singaraja ditinjau dari

Indikator sikap

Rentang Skor	Kategori
2.100-2.500	Sangat Setuju
1.699-2.099	Setuju
1.298-1.698	Cukup Setuju
897-1.297	Tidak Setuju
497-896	Sangat Tidak Setuju

Kriteria persepsi dengan total skor 497-896, maka persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja ditinjau dari indikator sikap dinyatakan sangat tidak setuju. Kriteria persepsi dengan total skor 897-1.297 dinyatakan tidak setuju. Kriteria persepsi dengan total skor 1.298-1.698 dinyatakan cukup setuju. Kriteria persepsi dengan total skor 1.699-2.099 dinyatakan setuju, dan jika kriteria persepsi dengan total skor 2.100-2.500, maka persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja ditinjau dari indikator sikap dinyatakan sangat setuju.

Tabel 2. Kriteria total skor persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja ditinjau dari Indikator motivasi

Rentang Skor	Kategori
840-1000	Sangat Setuju
679-839	Setuju
518-678	Cukup Setuju
357-517	Tidak Setuju
196-356	Sangat Tidak Setuju

Kriteria persepsi dengan total skor 196-356 maka persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja ditinjau dari indikator motivasi dinyatakan sangat tidak setuju. Kriteria persepsi dengan total skor 357-517 dinyatakan tidak setuju. Kriteria persepsi dengan total skor 518-678 dinyatakan cukup setuju. Kriteria persepsi dengan total skor 679-839 dinyatakan setuju, dan jika kriteria persepsi dengan total skor 840-1.000, maka persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja ditinjau dari indikator motivasi dinyatakan sangat setuju

Tabel 3. Kriteria total skor persepsi wajib

pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja ditinjau dari Indikator harapan

Rentang Skor	Kategori
840-1000	Sangat Setuju
679-839	Setuju
518-678	Cukup Setuju
357-517	Tidak Setuju
196-356	Sangat Tidak Setuju

Kriteria persepsi dengan total skor 196-356 maka persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja ditinjau dari indikator harapan dinyatakan sangat tidak setuju. Kriteria persepsi dengan total skor 357-517 dinyatakan tidak setuju. Kriteria persepsi dengan total skor 518-678 dinyatakan cukup setuju. Kriteria persepsi dengan total skor 679-839 dinyatakan setuju, dan jika kriteria persepsi dengan total skor 840-1.000, maka persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja ditinjau dari indikator harapan dinyatakan sangat setuju

Tabel 4. Kriteria total skor persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP pratama Singaraja ditinjau dari Indikator pengalaman

Rentang Skor	Kategori
2.100-2.500	Sangat Setuju
1.699-2.099	Setuju
1.298-1.698	Cukup Setuju
897-1.297	Tidak Setuju
497-896	Sangat Tidak Setuju

Kriteria persepsi dengan total skor 497-896, maka persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP pratama singaraja ditinjau dari indikator pengalaman dinyatakan sangat tidak setuju. Kriteria persepsi dengan total skor 897-1.297 dinyatakan tidak setuju. Kriteria persepsi dengan total skor 1.298-1.698 dinyatakan cukup setuju. Kriteria persepsi dengan total skor 1.699-2.099 dinyatakan setuju, dan jika kriteria persepsi dengan total skor 2.100-2.500, maka persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja ditinjau dari

indikator pengalaman dinyatakan sangat setuju.

Tabel 5. Kriteria total skor persepsi wajib Pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja ditinjau dari Indikator sesuatu yang baru

Rentang Skor	Kategori
840-1000	Sangat Setuju
679-839	Setuju
518-678	Cukup Setuju
357-517	Tidak Setuju
196-356	Sangat Tidak Setuju

Kriteria persepsi dengan total skor 196-356 maka persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP pratama Singaraja ditinjau dari indikator sesuatu yang baru dinyatakan sangat tidak setuju. Kriteria persepsi dengan total skor 357-517 dinyatakan tidak setuju. Kriteria persepsi dengan total skor 518-678 dinyatakan cukup setuju. Kriteria persepsi dengan total skor 679-839 dinyatakan setuju, dan jika kriteria persepsi dengan total skor 840-1.000, maka persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja ditinjau dari indikator sesuatu yang baru dinyatakan sangat setuju

Tabel 6. Kriteria total skor persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja ditinjau dari indikator suasana

Rentang Skor	Kategori
840-1000	Sangat Setuju
679-839	Setuju
518-678	Cukup Setuju
357-517	Tidak Setuju
196-356	Sangat Tidak Setuju

Kriteria persepsi dengan total skor 196-356 maka persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja ditinjau dari indikator suasana dinyatakan sangat tidak setuju. Kriteria persepsi dengan total skor 357-517 dinyatakan tidak setuju. Kriteria persepsi dengan total skor 518-678 dinyatakan cukup setuju. Kriteria persepsi dengan total skor 679-839 dinyatakan setuju, dan jika

kriteria persepsi dengan total skor 840-1.000, maka persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja ditinjau dari indikator suasana dinyatakan sangat setuju

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan perbandingan skala interva, maka dapat diketahui tingkat persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja ditinjau dari indikator tujuan sebagai berikut.

Tabel 7. Hasil analisis data persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja ditinjau dari indikator sikap

Indikator	Skor	Skala Interval	Kategori
Sikap	2.042	2.100–2.500	Setuju
Total	2.042	2.100–2.500	Setuju

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak ditinjau dari indikator sikap dapat dikategorikan setuju bahwa wujud kepatuhan dalam meningkatkan ketaatan membayar pajak, karena adanya rasa peduli, dan Wajib pajak juga cukup up to date dalam perkembangan pengaruh diterapkannya *tax amnesty* tersebut serta mengajak wajib pajak yang belum mengetahui tentang program *tax amnesty* tersebut

Tabel 8. Hasil analisis data persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja ditinjau dari Indikator motivasi

Indikator	Skor	Skala Interval	Kategori
Motivasi	833	840 – 1.000	Setuju
Total	833	840 – 1.000	Setuju

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa persepsi wajib pajak ditinjau dari indikator motivasi dapat dikategorikan setuju, karena mengikuti program *tax amnesty* tersebut wajib pajak memiliki motivasi yang tinggi dalam mengikuti program *tax amnesty* agar nantinya dapat

meningkatkan sumberdaya manusia di Kabupaten Buleleng. Seperti menambah sarana prasarana bagi masyarakat yang membutuhkan agar nantinya kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan meningkatkan orang-orang yang prestasi baik dibidang pendidikan, olahraga, musik dan lain-lain.

Tabel 9. Hasil analisis data persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPPPratama Singarajaditinjau dari indikator harapan

Indikator	Skor	Skala Interval	Kategori
Harapan	766	840 – 1.000	Setuju
Total	766	840 – 1.000	Setuju

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak ditinjau dari harapan dapat dikategorikan setuju. Bahwa menurut Harjanti puspa dan Arum (2012) harapan mengikuti *tax amnesty* tersebut adalah agar setiap masyarakat tetap memanfaatkan program *tax amnesty* tersebut

Tabel 10. Hasil analisis data persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPPPratama Singaraja ditinjau dari indikator pengalaman

Indikator	Skor	Skala Interval	Kategori
Pengalaman	1.996	2.100 – 2.500	Setuju
Total	1.996	2.100 – 2.500	Setuju

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak ditinjau dari indikator pengalaman dapat dikategorikan setuju karena mengikuti program *tax amnesty* tersebut sangat menguntungkan dan prosesnya pelaksanaan tidak sulit

Tabel 11. Hasil analisis data persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja ditinjau dari indikator sesuatu yang baru

Indikator	Skor	Skala Interval	Kategori
Sesuatu yang baru	838	840 – 1.000	Setuju
Total	838	840 – 1.000	Setuju

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak ditinjau dari indikator sesuatu yang baru dapat dikategorikan setuju karena wajib pajak sangat diringankan dalam pembayaran pajak.

Tabel 12. Hasil analisis data persepsi Wajibpajak terhadap program *tax amnesty* di KPPPratama Singaraja ditinjau dari indikator suasana

Indikator	Skor	Skala Interval	Kategori
Suasana	872	840 – 1.000	Setuju
Total	872	840 – 1.000	Setuju

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak ditinjau dari indikator suasana dapat dikategorikan setuju karena dengan adanya program *tax amnesty* segala utang saya telah dihapuskan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan *tax amnesty* di KPP Pratama Singaraja ditinjau dari indikator sikap.

Adapun hasil penelitian di peroleh skor indikator sikap sebesar 2.042 yang berada pada skala interval 1.699 – 2.099 maka dikategorikan setuju. Hal ini berarti wajib pajak setuju dan mendukung dengan adanya kebijakan program *tax amnesty* sebagai keuntungan dalam mengikutinya. Wajib pajak juga cukup up to date dan mau peduli dalam perkembangan pengaruh diterapkannya *tax amnesty* tersebut serta mengajak wajib pajak yang belum mengetahui tentang program *tax amnesty* tersebut. Sedangkan Persepsi wajib pajak berdasarkan indikator motivasi menunjukkan kategori setuju. Adapun hasil penelitian di peroleh skor sebesar 833 yang berada pada skala interval 679 – 839 maka dikategorikan setuju. Hal ini berarti wajib

pajak memiliki motivasi yang tinggi dalam mengikuti program *tax amnesty* agar nantinya dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kompetensi sumberdaya manusia di Kabupaten Buleleng. Sedangkan Persepsi wajib pajak berdasarkan indikator harapan menunjukkan kategori setuju. Adapun hasil penelitian di peroleh skor sebesar 766 yang berada pada skala interval 679 – 839 maka dikategorikan setuju. Hal ini setuju bahwa dalam pelaksanaan program *tax amnesty*, wajib pajak atau masyarakat berharap agar sarana dan prasarana yang diperlukan dapat tercapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan SDM yang unggul di bidang pendidikan, keterampilan dan lain-lain. Sedangkan persepsi wajib pajak berdasarkan indikator pengalaman menunjukkan kategori setuju. Adapun hasil penelitian di peroleh skor sebesar 1.996 yang berada pada skala interval 1.699 – 2.099 maka dikategorikan setuju. Hal ini setuju bahwa wajib pajak memberikan respon positif di saat mengikutinya karena memiliki banyak manfaat, pelaksanaannya tidak sulit. Dan pihak Fiskus dengan cepat tanggap dalam membantu. Sedangkan persepsi wajib pajak berdasarkan indikator sesuatu yang baru menunjukkan kategori setuju. Adapun hasil penelitian diperoleh skor sebesar 838 yang berada pada skala interval 679 – 839 maka dikategorikan setuju. Hal ini setuju bahwa wajib pajak berharap agar kebijakan pemerintah tentang program *tax amnesty* terus dilakukan karena wajib pajak sangat diringankan dalam pembayaran pajak. Sedangkan persepsi wajib pajak berdasarkan indikator suasana menunjukkan kategori setuju. Adapun hasil penelitian diperoleh skor sebesar 872 yang berada pada skala interval 840 – 1.000 maka dikategorikan sangat setuju. Berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa wajib pajak merasa senang karena adanya program *tax amnesty* tersebut. Karena segala utang yang sebelumnya tertunggak telah dihapuskan dan segala data tentang pengampunan pajak dijamin kerahasiannya oleh kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Singaraja

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap program *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja ditinjau dari indikator, yaitu sikap, motivasi, harapan, pengalaman, sesuatu yang baru dan suasana. Wajib pajak setuju bahwa *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan penerimaan pajak tersebut dapat dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian dengan mengurangi pengangguran dan kemiskinan;

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan adalah *tax amnesty* mendapat respon yang baik atau setuju dari wajib pajak dan berharap agar *tax amnesty* dilakukan setiap tahunnya, karena dapat meningkatkan penerimaan Negara sehingga wajib pajak lebih bersemangat lagi dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti Puspa. 2012 "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Study Di Wilayah KPP Pratama Cilacap)". Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Darusalam. 2015. *Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamka. 2002. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Irianto, Agus. 2008. *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana
- Mardiasmo. *Perpajakan* edisi revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Robbins SP & Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

- Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor – Faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soemitro& Rochmat. 2013. *Perpajakan edisi revisi*. Bandung: Refika Aditama
- Sobur, Alex. 2009. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suharno. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT Indeks.
- Walgito, Bimo. 2002. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.